

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang ;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 425.1/2460 tanggal 22 Juni 2007, tentang penetapan pembangunan USB TK Pembina Kecamatan/ pengembangan TK Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA TINGKAT KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG.
- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tingkat Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- KEDUA** : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tingkat Kecamatan agar mematuhi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 1 Juli 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang



Drs. S A P A R D I, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600810 198603 1 016

Tembusan : Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
(Cq. Kepala Bidang Pendidikan Dasar)
2. Bupati Pemalang (sebagai laporan) ;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang ;
4. Camat Bodeh ;
5. Kepala UPP Kecamatan Bodeh ;
6. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421 / ~~1121~~ / TAHUN 2011

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
TINGKAT KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, menetapkan bahwa salah satu bentuk pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-kanak (TK);
- b. bahwa keberadaan TK Negeri Pembina yang ada di tingkat Kabupaten belum sepenuhnya mampu menjadi contoh bagi seluruh TK Swasta di pedesaan;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan TK Swasta di pedesaan diperlukan adanya TK Negeri Pembina tingkat kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Tingkat Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;